
Perwujudan Profesionalitas Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kabupaten Ngawi

Nuruzzaman MS¹⁾

caesarhukum@gmail.com

Siti Fatimah²⁾

sitifatimahshmh@gmail.com

¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

Abstract

The importance of a Notary's duties relating to the law requires ability and professionalism. the implementation of professionalism of Notary's office based on Law no. 2 Year 2014. Notaries that not only uphold and promote justice and truth according to law, but also must rely on good ethics and morality as public officials. Notaries' inaccuracy and lack of professionalism precisely coalesce and enforce law enforcement, legal certainty and rule of law in the State of the Republic of Indonesia. The results of this study indicate in carrying out its duties both in terms of authority or obligations, the notary must be responsible for the duties, that is, the notary is required to make the deed with good and true, which means that the deed made has fulfilled the legal will and the request of the parties concerned because of his position; Notary is required to produce a quality deed, meaning that the deed is made according to the rule of law and the will of the interested parties in a real sense, not to make it up. The Notary must explain to the parties the truth about the contents and procedures of the deed which he made and have a positive impact, meaning that anyone will recognize the notarial deed has perfect proof of power.

Keywords: Notary Public Office; Professionals; Notaries.

Abstrak

Pentingnya tugas Notaris yang berkaitan dengan hukum, tentunya membutuhkan kemampuan dan profesionalisme. Pelaksanaan profesionalisme jabatan Notaris ini berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Notaris yang tidak saja menjunjung dan mengusung keadilan dan kebenaran menurut hukum, tetapi juga harus bersandar pada etika dan moralitas yang baik sebagai pejabat publik. Ketidaktepatan dan kurangnya profesionalisme Notaris justru ikut memperkeruh dan memperkusut penegakan hukum, kepastian hukum serta supremasi hukum di Negara Hukum Republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangannya ataupun kewajibannya, Notaris harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, artinya, Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu sudah memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya; Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta tersebut dibuat sesuai aturan hukum yang berlaku dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada para pihak penghadap tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang

dibuatnya itu dan berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Kata kunci: Jabatan Notaris; Profesionalisme; Notaris.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hukum melindungi kepentingan manusia dan mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang sah untuk menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum merupakan sebagai alat bukti yang sah terkuat dan terpenuh serta mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹ Secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta tersebut dibuatnya.² Notaris juga ditugaskan untuk melakukan Pendaftaran dan Mensyahkan (*Waarmerken dan Legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Berdasarkan uraian diatas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris untuk selanjutnya disebut (UUJN) yang dalam UUJN ini terdiri dari 8 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai

¹ Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 19.

² <https://www.unsrat.ac.id/kuhp-perdata-buku-iv/>, diakses 12 Maret 2024 Pukul 15.14 WIB.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Di dalam Pasal 16 huruf a UUJN, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.³ Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan pembuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁴

Profesionalitas jabatan notaris sebagai pejabat yang bertugas membuat akta otentik dalam menjamin kepastian hukum yang dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah, bangsa, negara dan masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan oleh Peraturan Perundang undangan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Dari ketentuan Pasal tersebut dengan jelas digambarkan bahwa tugas pokok Notaris adalah⁵ membuat akta akta otentik yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Hal ini dapat diartikan bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik adalah dianggap benar.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁶ Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan apa yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan adalah data primer, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan Profesionalitas Notaris yang diperoleh secara langsung dari responden.

³ Mokhammad Dafirul Fajar Rahman, Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Autentik, *Brawijaya Law Student Journal*, 2014. Hal 4

⁴ Wawan Setiawan, Sikap Profesionalitas Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25.

⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

⁶ Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 63.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Profesionalisme Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Ngawi

Pekerjaan atau tugas jabatan Notaris hanya dapat dilaksanakan atas dasar keahlian yang telah dimiliki. Dengan demikian keahlian dalam bidang ilmu kenotariatan menjadi syarat mutlak untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta sebagai alat bukti otentik. Dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka menjalankan profesinya tersebut adalah adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novita Kusumaningrum selaku Notaris di Kabupaten Ngawi, beliau mengatakan bahwa: "Bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris telah dijelaskan pengertian notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Disini, Notaris mempunyai tugas yang cukup berat karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adil. Menjadi Notaris itu harus mempunyai tanggung jawab yang menyeluruh baik tanggung jawab individu maupun sosial, terutama yaitu menegakkan ketaatan terhadap kode etik Notaris dan dalam mengemban dan menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang Notaris".⁸

Berdasarkan bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai kewenangan Notaris, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kewenangan yang dimaksud sebagaimana tertulis pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Jabatan Notaris mempunyai peranan penting untuk menjadi penunjuk arah dalam bidang hukum dan memberikan penunjuk yang bermanfaat untuk pihak-pihak yang

⁷ https://www.academia.edu/6276509/BAB_I_MAKALAH_NOTARIS

⁸ Novita Kusumaningrum, wawancara pribadi, Notaris di Kabupaten Ngawi, Senin 29 April 2024, pukul 11.15 WIB.

berkepentingan, dan atau berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan masukan-masukan dalam bidang hukum serta memberikan penjelasan mengenai aturan hukum kepada siapa saja yang membutuhkan keterangan tentang apa saja yang berkaitan dengan permasalahan dibidang hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (2) huruf e dijelaskan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak penghadap.

Pentingnya tugas Notaris yang berkaitan dengan hukum, tentunya membutuhkan kemampuan dan profesionalisme Notaris yang tidak saja menjunjung dan mengusung keadilan dan kebenaran menurut hukum, tetapi juga harus bersandar pada etika dan moralitas yang baik sebagai pejabat publik. Ketidaktekeltian dan kurangnya profesionalisme Notaris justru ikut memperkeruh dan memperkusut penegakan hukum, kepastian hukum serta supremasi hukum di Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam wawancara dengan Ibu Novita, beliau menambahkan, “bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya harus paham tentang kewajiban yang harus diemban oleh Notaris itu sendiri”. Dengan demikian, dikarenakan jabatan Notaris berkaitan dengan erat dengan kemanusiaan. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris di tuntut dan diwajibkan untuk selalu berpijakan pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu Notaris juga berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati dan diatur bersama dalam bentuk Kode Etik Notaris. Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan jabatan yang di amanahkannya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Tugas dan kewenangan yang dilakkan oleh notaris Berdasarkan UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris), bahwa perilaku Notaris dalam mengemban tugas harus diawasi oleh Majelis Pengawas.⁹ Pengawasan Notaris dimaksud diharapkan oleh pembentuk Undang-undang Jabatan Notaris merupakan lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat leblh meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN, yang harus diawasi adalah Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Pengawasan baik preventif dan represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum. Fungsi Preventif dilakukan oleh Negara sebagai pemberi wewenang yang I dilimpahkan pada instansi pemerintah. Fungsi represif dilakukan oleh organisasi profesi jabatan Notaris dengan acuan kepada UUJN dan Kode Etik Notaris.

⁹ Pasal 67 ayat 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67-81 UUNJ, yang intinya pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri menunjuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas terdiri dari 3 unsur yaitu unsure dari Pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi.¹⁰

Tanggung jawab Notaris secara tertulis disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.¹¹ Seperti kita ketahui bahwa pertanggungjawaban Notaris di dalam Undang-undang yang terdahulu maupun undang-undang yang sekarang ada, tidak diatur dengan jelas sebagaimana seorang Notaris itu selaku Pejabat Umum mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dia melakukan kesalahan dalam membuat akta yang dibuatnya.

Akta yang dibuat dihadapan Notaris digolongkan dalam dua macam akta yaitu akta partai dan akta pejabat. Dalam akta partai, Notaris dibebaskan dari tanggungjawab jika ternyata dikemudian hari apa yang diterangkan para penghadap tersebut tidak benar. Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam akta namun Notaris tidak menjamin apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atau suatu kebenaran. Sedangkan akta pejabat yang berisi tentang Berita Acara mengenai suatu kejadian yang dilihat dan didengar oleh Notaris itu sendiri. Disini Notaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya tersebut. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para pihak/ penghadap yang telah membuat akta dihadapan atau dibuat oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dan para pihak/penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan dengan Pasal 1869 BW, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan alasan: (1). Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2). Tidak mampunya pejabat umum yang bersangkutan, atau (3). Cacat dalam bentuknya, atau karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain

¹⁰ [Www. Academia. Edu/6276509/ BAB_I_Makalah_Notaris](http://www.Academia.Edu/6276509/BAB_I_Makalah_Notaris)

¹¹ Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, *op.cit*, hlm. 44.

hubungan Notaris dan para pihak/penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹²

Menurut pendapat Notaris/PPAT Dimas Prakoso Aji, Notaris di Jalan Raya Jogorogo Kabupaten Ngawi, beliau mengatakan bahwa: “Notaris tidak mempunyai kewajiban menurut Undang-undang untuk memberikan keterangan kepada calon kliennya mengenai adanya hak yang didahulukan. Notaris yang telah tidak memberikan keterangan yang dimaksud tidak dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya menurut hukum ataupun pelanggaran atas hak orang lain. Oleh karena itu, tindakan Notaris tersebut tidak dapat digolongkan pada perbuatan melawan hukum. Bahwa yang dapat dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan kecerobohan, yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan baik yang bersifat kehati-hatian yang dianggap wajar didalam masyarakat yang berhubungan dengan orang atau benda”.¹³

Notaris tidak mungkin untuk melindungi dirinya terhadap segala cacat yang timbul. Tanggungjawab Notaris harus dibatasi hingga hal-hal dimana cacat tersebut adalah akibat dari kesalahan dari Notaris. Untuk pelanggaran yang dilakukan Notaris sehingga berakibat suatu akta harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum atau suatu akta menjadi batal demi hukum perlu mendapat perhatian. Diantaranya Pasal 16 ayat (8) UUJN yang berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Akta yang berfungsi hanya sebagai alat bukti maka akibat pelanggarannya adalah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau dapat dibatalkan menurut hukum sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh (para) penghadap. Bagi akta yang berfungsi sebagai syarat mutlak untuk adanya tindakan/perbuatan melawan hukum atau digolongkan pada tindakan hukum/perjanjian formil, maka akibat pelanggarannya adalah menjadi batal demi hukum.

Ketika akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah selesai kemudian diberikan para pihak/penghadap, maka telah selesai tugas Notaris, selanjutnya Notaris menatausahakan minuta akta Notaris yang akan berumur selama sepanjang dunia belum kiamat, dan selama dunia Notaris Indonesia tidak dibubarkan, demikian pula dengan

12 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia - Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama. Bandung, 2008. Hal 19

13 Dimas Prakoso Aji, wawancara pribadi, Notaris di Kabupaten Ngawi, Tanggal 30 April 2024, Pukul 14.00 WIB.

salinan akta/minuta akta akan mempunyai umur yuridis yang dapat melebihi umur biologis Notaris. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat, sehingga siapapun yang menyatakan akta tersebut salah atau tidak benar, maka yang menyatakan tersebut wajib membuktikannya melalui sidang di pengadilan negeri, hal ini perlu dilakukan sebagaimana makna otensitas akta Notaris.

Dalam perkembangan sekarang ini, ternyata makna seperti tersebut di atas hampir tidak dapat dipahami, baik di kalangan Notaris sendiri maupun di kalangan penegak dan praktisi hukum lainnya. Kalau di kalangan Notaris ada yang terjadi, yaitu saling menjelekkkan dan menyalahkan akta Notaris yang dibuat rekan Notaris lainnya yang kebetulan diterima oleh yang bersangkutan. Sebaiknya kalau seorang Notaris menerima akta dari rekan Notaris lainnya, harus diterima apa adanya, tidak menyalahkan atau menjelekkkan akta tersebut. Kalaulah ada yang salah atau kurang tepat, maka lebih baik diperbaiki akta tersebut, dengan membuat akta perbaikan atau perubahan, tapi jika tidak mungkin dilakukan, wajib diteriima adanya, jika berkeberatan jangan diterima. Ini sikap yang profesional dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Banyak juga tidak dipahami oleh para Notaris, yaitu ada Notaris menjadi saksi di pengadilan (baik perdata maupun pidana) untuk akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan, artinya Notaris sendiri menilai aktanya sendiri di hadapan sidang pengadilan, sehingga menimbulkan pertanyaan, dimanakah makna otensitas akta Notaris sekarang ini? Dan hal seperti itu sangat sulit untuk dihindari para Notaris, apalagi jika atas permintaan pihak tertentu, Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengijinkannya, tapi menimbulkan pertanyaan, kenapa Notaris Indonesia diperlakukan seperti itu?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ternyata ada yang salah dalam menentukan Kontruksi Hukum di Notaris Indonesia, yaitu:

- 1) Notaris telah ditempatkan sebagai pihak dalam pembuatan akta Notaris, artinya Notaris sebagai salah satu pihak dalam akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris, sehingga pencantuman nama/tanda tangan Notaris, dan jika akta bermasalah, dianggap sebagai keterlibatan Notaris, sehingga ditempatkanlah Notaris sebagai saksi atau turut tergugat bersama-sama para pihak/penghadap yang tersebut dalam akta.
- 2) Notaris telah ditempatkan sebagai pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan dalam pembuatan akta, sehingga pencantuman nama/tanda tangan Notaris dianggap sebagai keterlibatan Notaris, dan jika akta bermasalah, sehingga ditempatkanlah Notaris sebagai saksi atau tersangka atau terdakwa.

Keadaan tersebut sangat memprihatinkan dunia Notaris, dunia notaris yang begitu indah dan dengan aspek hukum yang kuat (baik aktanya maupun lembaganya), yang kehadirannya dikehendaki oleh negara dengan tugas / kewenangan untuk melaksanakan tugas negara yang tidak bisa dilaksanakan oleh negara, sehingga diserahkan dan dibentuklah lembaga notariat untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bukti otentik yang tunduk pada hukum perdata, sehingga dalam kaitan ini kepada notaris diberi kewenangan untuk mempergunakan lembaga negara dalam setempel /cap jabatannya, yang dalam struktur resmi di luar negara/pemerintah, hanya notaris yang diberi wewenang seperti itu. Tapi ternyata sekarang ini sangat memprihatinkan, dengan mudahnya notaris dapat menjadi tergugat atau terdakwa.¹⁴

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Notaris Novita, Notaris yang terletak di dekat Kartonyono Kabupaten Ngawi, beliau mengatakan bahwa: "Pembuatan akta otentik yang cacat di dalam bentuk aktanya karena Notaris telah tidak memenuhi ketentuan UUJN, maka Notaris bertanggungjawab dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Dengan kata lain perkataan manakala Notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan Perundang-undangan lainnya dalam batas kecermatan yang wajar, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akibat pembuatan akta tersebut".

Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN (undang-undang jabatan notaris), sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dengan adanya kebebasan dalam batas tertentu mengenai penetapan besarnya honorarium Notaris berdasarkan kesepakatan Notaris-Klien, maka hubungan yang timbul berdasarkan perjanjian, ditambah adanya penafsiran luas mengenai kesalahan, maka alasan untuk minta pertanggungjawaban kepada Notaris menjadi lebih luas sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban baik berdasarkan PjN maupun perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pelaksanaan pekerjaan perundang-undangan yang dilakukan Notaris dan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, dilakukan berdasarkan perjanjian antara Notaris dengan klien, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

¹⁴ Novita Kusumaningrum, wawancara, Notaris di Kabupaten Ngawi, tanggal 23 April 2024, pukul 09.30 WIT.

Menurut Notaris Novita Kusumaningrum, Notaris di Kabupaten Ngawi yang terletak didekat Kartonyono, beliau mengatakan bahwa: “Dalam perkara perdata yang menyangkut gugatan pada umumnya mengenai tuntutan ganti rugi. Dasar pertanggungjawaban profesi di bidang hukum perdata, di antaranya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum”.

Beliau mencontohkan kedua hal itu pada seorang Notaris, yang tidak memenuhi kewajibannya dari suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual). Atau, Notaris telah melawan hukum karena tidakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat (tanggung jawab berdasar Undang-undang). Dalam hal ini, Pasal yang dituduhkan adalah 1365 KUH Perdata mengenai ketentuan perbuatan melawan hukum.

Tuntutan atas dasar wanprestasi (Pasal 1243 KUH Perdata) didasarkan adanya suatu perjanjian antara klien dengan pemegang profesi secara umum. Hubungan perikatan antara pemegang profesi dengan klien diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal tersebut berisi tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hak tertentu, suatu sebab yang halal.

Tuntutan berdasarkan wanprestasi biasanya terjadi dalam 3 (tiga) hal, yaitu tidak melakukan sesuatu, terlambat melakukan sesuatu, dan salah melakukan terhadap apa yang diperjanjikan. Begitu pula sebaliknya klien dapat dituntut berdasarkan wanprestasi apabila ia tidak membayar honor atau biaya yang seharusnya dibayarkan atau dikeluarkan kepada Notaris yang telah memberikan jasa. Ada tiga bentuk wanprestasi atau ingkar janji, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, serta memenuhi secara tidak baik. Apabila dikaitkan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, ada yang berpendapat bahwa atas pelanggaran yang dilakukannya, Notaris tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi melainkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Alasannya pada akta yang dibuat dihadapannya, Notaris bukan salah satu pihak yang terkait dalam akta yang dibuat itu.

Notaris dapat dikenakan hukuman pidana jika dipenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 264 ayat 1 KUHP, yaitu:

1. Unsur obyektifnya atau unsur sifat perbuatan melawan hukum formil yang diuraikan dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP;
2. Unsur subyektifnya atau unsur sifat perbuatan melawan hukum materiil (kesalahan dan pertanggungjawabannya).

Majelis Pengawas sebagai satu-satunya institusi yang berwenang memeriksa pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris harus dapat menemukan hukum dalam putusannya khususnya merumuskan secara jelas arti Kenal atau Mengenal Penghadap yang dimaksud dalam UUJN. Sepatutnya yang harus dipidana adalah orang yang memalsukan KTP itu atau penghadap yang palsu itu sebagai pihak dalam akta bukan Notaris yang dalam akta partai hanya berfungsi sebagai media untuk lahirnya akta otentik itu.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mendapat pengawasan dari MPD (Majelis Pengawas Daerah Notaris) dan MPD selaku pihak yang mengawasi Notaris berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpangan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpangan notaris. MPD sendiri tidak berhak menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik atau tidak memenuhi Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berhak menjatuhkan sanksi adalah MPW (Majelis Pengawas Wilayah).

Ibu Novita menambahkan dalam wawancaranya yang menyatakan: "Sekarang masyarakat lebih pandai dan paham hukum. Mereka tidak segan-segan mencari keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Tidak sedikit dari mereka ingin menjatuhkan seorang notaris dengan cara mencari titik kelemahan dan celah yang dimiliki seorang Notaris. Dalam melakukan tugas jabatan seorang Notaris sekarang harus memiliki prinsip kehati-hatian dan menjalankan tugas atau kewenangannya sesuai prosedur yang berlaku agar meminimalisir adanya permasalahan dikemudian hari. Notaris memiliki beban yang berat dalam menjalankan tugas atau kewenangannya sehingga disini Notaris memang harus mengerti dan memahami tugas dan kewenangan yang mereka emban."

2. Hambatan Pelaksanaan Profesionalisme Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 di Kabupaten Ngawi

Profesi seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak tertutup kemungkinan bersinggungan dengan permasalahan hukum, meskipun dalam menjalankan tugas jabatan sudah dilaksanakan dengan berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini disebabkan bahwa seorang Notaris juga tetaplah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Notaris harus siap, jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang Hukum Perdata maupun Hukum Pidana, sebagai akibat produk hukum yang diterbitkan. Pada pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, saat ini ada beberapa perkara-

perkara pidana yang terjadi dikarenakan perilaku Notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Permasalahan hukum tersebut bahkan dapat membawa Notaris sampai pada tahap diperiksa oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memeriksa Notaris karena ada keterkaitan Notaris dengan fakta yang diperolehnya.

Produk-produk Notaris yaitu akta Notaris, dapat dijadikan alat bukti berupa petunjuk dalam pemeriksaan suatu kasus yang diperiksa oleh aparat penegak hukum. Pada acara pidana, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan tersebut berkaitan dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 UUJN yang mensyaratkan terlebih dahulu harus ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika penyidik, penuntut umum atau hakim akan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Bunyi ketentuan pasal 66 ayat 1 UUJN tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan ini bertentangan dengan pasal 27 (1) dan 28 D (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 oleh karena adanya putusan Mahkamah Konsitusi dalam putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 tertanggal 28 Mei 2013 bahwa frasa dengan persetujuan MPD pada Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan notaris bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah

sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan yang bersifat final. Karena keputusan tersebut bersifat final maka tidak terdapat lagi upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan tersebut baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Bagi notaris yang terikat pada sumpah jabatan notaris maka notaris wajib menghormati dan mematuhi keputusan tersebut, namun demikian selain notaris mematuhi keputusan tersebut dengan sekaligus pada saat yang sama notaris berkewajiban melaksanakan kewajibannya berdasarkan UUJN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak melanggar sumpah jabatan notaris khususnya yang berkaitan dengan kalimat "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya".¹⁵

Dengan demikian, dalam proses pemanggilan Notaris untuk penyidikan dan penuntutan maka mekanisme pemanggilannya dapat langsung kepada Notaris yang bersangkutan, tanpa melalui persetujuan MPD dan pasal 66 ayat 1 UUJN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum. Oleh karena itu dalam hal adanya kesalahan atau komplain dari pihak III maka MPD tidak bisa memberikan "perlindungan" dalam bentuk ijin pemeriksaan

Selain hambatan tersebut diatas, dalam menjalankan jabatannya yang menuntut Notaris untuk bersifat profesional adalah:

1. Adanya taktik banting harga yang terjadi di kalangan Notaris diakibatkan oleh Penumpukkan penempatan Notaris di suatu daerah tertentu yang menjadikan persaingan tidak sehat diantara kalangan Notaris. Hal ini akibat makin ketatnya persaingan pada profesi jabatan Notaris, sejalan dengan banyaknya berdiri Notaris baru, oleh karena itu untuk menyiasati kondisi yang sedemikian sebagian Notaris memasang tarif untuk jasanya dengan harga dibawah standart, jumlahnya lebih rendah dari honarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;
2. Memperkerjakan dan menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain. Kedua Hal tersebut telah melanngar ketentuan di dalam pasal 4 Kode Etik Notaris;
3. Memperkerjakan dan menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain. Kedua Hal tersebut telah melanngar ketentuan di dalam pasal 4 Kode Etik Notaris;

¹⁵ Alwesius, Pelatihan dan Bimbingan Ke-PPAT-an, Yogyakarta. Diakses 19/2/2024

C. Kesimpulan

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus paham tentang kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 16 ayat (1) mengenai kewajiban notaris. Dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangannya ataupun kewajibannya, Notaris harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, artinya, Notaris dituntut untuk melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, Notaris harus menjelaskan kepada para pihak penghadap tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu dan berdampak positif.

Membicarakan tentang hambatan Jabatan Notaris dalam UUJN di Ngawi. Di Kabupaten Ngawi hambatan yang paling menonjol adalah masalah honarium yang sebelumnya sudah ditetapkan dalam Pasal 36 UUJN tentang Jabatan Notaris Hal tersebut terjadi karena adanya persaingan antar Notaris yang akibatnya mereka tidak mengindahkan kode etik Notaris dan UUJN, hambatan Profesionalitas Notaris dapat dilihat jika Notaris tidak mematuhi ketentuan Honarium yang ditetapkan oleh perkumpulan Notaris Indonesia. Mereka menetapkan Honarium dibawah ketentuan perkumpulan (jumlahnya lebih rendah dari honarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan) atau dengan kata lain adanya taktik banting harga agar bisa menarik klien ke kantor Notarisnya, Hal ini akibat makin ketatnya persaingan pada profesi jabatan Notaris, sejalan dengan banyaknya berdiri Notaris baru dan telah melanggar larangan ketentuan di dalam pasal 4 ayat 10 Kode Etik Notaris.

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi terkait urgensi diterapkannya delik aduan dalam pelanggaran hak cipta. *Pertama*, hak cipta adalah hak yang bersifat personal dan merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif. *Kedua*, delik aduan bertujuan untuk memperjelas siapa pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang disalahgunakan. *Ketiga*, TRIP's Agreement dengan tegas menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta adalah *private rights* sehingga menjadi relevan terhadap aturan pidana yaitu delik aduan. *Keempat*, negara-negara di ASEAN juga menganut delik aduan dalam undang-undang hak ciptanya. Indonesia seyogyanya menyesuaikan diri sehingga terdapat sinergitas yang baik dalam melakukan kerjasama penegakan hukum di bidang hak cipta dengan negara-negara tersebut.

Artikel ini juga menyimpulkan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta akan lebih efektif dan efisien apabila menggunakan

delik aduan ketimbang delik biasa. Delik biasa yang digunakan dalam Undang-undang Hak Cipta yang lama pada kenyataannya mempersulit aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti guna proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Dengan delik aduan pada undang-undang yang baru diharapkan akan lebih mempermudah dan mempercepat proses penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan kesulitan dalam mencari barang bukti dan untuk membandingkan antara barang bukti yang asli dengan barang bukti hasil pelanggaran. Alat bukti yang diperlukan tersebut telah disiapkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang mengadukan adanya pelanggaran hak cipta tersebut.

D. Acknowledge

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta atas hibah untuk melakukan penelitian ini. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memfasilitasi jalannya penelitian ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada narasumber serta rekan-rekan yang membantu dalam proses penelitian.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia, op.cit, hlm. 44.

Anggraeni, Fitria. "Etika Profesi Seorang Notaris."
https://www.academia.edu/6276509/BAB_I_MAKALAH_NOTARIS

Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 19.

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia - Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, PT. Refika Aditama. Bandung, 2008. Hal 19

Irawan Soehartono, 1999. Metode Penelitian Sosial Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 63.

KUHP Perdata Buku IV: <https://www.unsrat.ac.id/kuhp-perdata-buku-iv/>, Universitas Sam Ratulangi diakses 12/3/2024 Pukul 15.14 WIB.

Rahman, M.D Fajar. "Kewengan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Autentik": Brawijaya Law Student Jurnal, (2014): 1-21.

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37.

Wawan Setiawan, Sikap Profesionalitas Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25.

Alwesius, Pelatihan dan Bimbingan Ke-PPAT-an, Yogyakarta:
<http://alwesius.blogspot.co.id/2013/10/pelatihan-dan-bimbingan-ke-ppat-di.html> Diakses 19/2/2024

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Wawancara

Dimas Prakoso Aji, wawancara pribadi, Notaris di Kabupaten Ngawi, 30/4/2024, Pukul 14.00 WIB.

Novita Kusumaningrum, wawancara pribadi, Notaris di Kabupaten Ngawi, 29/4/2024, pukul 11.30 WIB